

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai individu merupakan satu kesatuan unsur yang meliputi unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis serta unsur jiwa dan raga. Kesatuan unsur ini menjadikan manusia memiliki keunikan-keunikan tersendiri yang dapat dibedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Misalnya saja melalui unsur rohaniah, individu dapat berhubungan dan berfikir sehingga dengan pikirannya tersebut individu dapat mengendalikan kesanggupan akal dan budinya untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Disisi lain manusia juga merupakan makhluk sosial, karena manusia selalu butuh berinteraksi dengan manusia lain karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, oleh karenanya sebagai makhluk sosial, manusia harus tunduk pada hal-hal lain yang berada diluar dirinya, baik itu nilai, norma dan hukum yang ada di lingkungan masyarakatnya.

Manusia dalam berinteraksi akan selalu saling berhubungan timbal balik dengan orang lain yang kemudian saling mempengaruhi antar individu, kelompok sosial dan masyarakat. Pada tahapan prosesnya, interaksi sosial akan memiliki berbagai kemungkinan yang berdampak positif maupun yang negatif di dalam kehidupan. Proses interaksi manusia yang menyimpang merupakan dampak negatif dari hubungan antar individu atau kelompok, salah satunya adalah terjadinya penyimpangan sosial pada permasalahan "*human trafficking*".

Fenomena "*human trafficking*" di masyarakat dewasa ini semakin menggejala, karena modusnya semakin bervariasi, dalam proses interaksi antar manusia yang menyimpang ini terjadi didasari atas suatu paksaan, tipuan, ancaman bahkan kekerasan. Hal ini tentu saja telah masuk pada ranah pelanggaran HAM, karena Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia tanpa terkecuali dari mulai dalam kandungan sampai pada kematian yang telah diakui secara universal. Idealnya hak asasi manusia harus

dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, sehingga implementasi hak asasi manusia dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Pada kenyataannya, harapan ideal tersebut tidak selalu dapat terlaksana dengan baik karena sampai saat ini, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi.

Human trafficking atau perdagangan manusia sebagai permasalahan sosial di masyarakat dewasa ini menjadi perhatian dunia, sehingga pada tahun 2000 di Palermo Italia, PBB menetapkan suatu Protokol tentang *human trafficking* yakni *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime United Nations*. Dalam Protokol tersebut dikemukakan definisi tentang *trafficking* pada article 3 bagian a *Use of Term* (www.osce.org/odihr/19223) sebagai berikut :

‘Trafficking in persons’ shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

Berdasarkan definisi di atas, terpaparkan bahwa banyak bentuk eksploitasi yang terjadi dalam kasus *human trafficking*, tetapi yang menjadi catatan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai korban *human trafficking* apabila telah memenuhi unsur-unsur mulai adanya perekrutan, pemindahan, penampungan, dan eksploitasi pada diri orang tersebut tanpa persetujuannya. Hal tersebut tentu sudah dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dilakukan terhadap seorang individu oleh individu lain atau kelompok lain, sehingga bila kita melihat modusnya maka ini merupakan kejahatan yang terorganisir karena dalam praktiknya bisa dilakukan melalui cara-cara konvensional seperti merayu, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Masalah *human trafficking* dalam beberapa kasus yang kerap dijumpai terjadi pada perempuan dan anak. Dalam konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapuskan pekerjaan terburuk untuk anak-anak dengan menerapkan undang-undang peraturan dan standar. Konvensi tersebut mengharuskan negara-negara yang telah meratifikasi mengambil langkah cepat dan efektif dalam penghapusan bentuk-bentuk terburuk melalui program-program aksi. Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi Nomor 182 ILO (*Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour*) tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Dalam Konvensi Nomor 182 Pasal 3 menyebutkan bahwa:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan penghambaan, serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak-anak untuk pelacuran (prostitusi), produksi pornografi, atau pertunjukan pornografi.
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak-anak untuk kegiatan-kegiatan ilegal, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obat terlarang seperti yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan, yang menurut sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan, kemungkinan besar dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. (sumber www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/340.bpkp)

Kesigapan negara Indonesia untuk membuat aturan-aturan dalam rangka melindungi warga negara pada kasus *human trafficking* semakin serius mendapat perhatian dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa perdagangan orang yaitu:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007).

Berdasarkan data yang dihimpun *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia, jumlah korban kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 3.943 orang, terdiri atas 3.559 orang perempuan dan 384 orang laki-laki. Nurul Qoiriah dalam seminar Workshop Pemetaan Permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Program Pencegahan TPPO Melalui Pendidikan di Kampus Unpad, menuturkan, “pertama yang paling tinggi berasal dari Jabar mencapai 920 orang atau 23,33% dari total korban perdagangan manusia yang ada di Indonesia, sedangkan kedua yaitu Kalbar mencapai 722 atau 18,31%, dan Jatim 478 atau 12,12%” (Qoiriah, 2011).

Data yang kemudian memperlihatkan kasus *trafficking* ini terjadi paling tinggi di Jawa Barat dan di Kalimantan Barat dikemukakan oleh P2TP2A (Program pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) Provinsi Kalimantan Barat yang ditangani oleh P2TP2A ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kasus *Trafficking* yang ditangani oleh P2TP2A

NO	DAERAH ASAL	JUMLAH
1	JAWA BARAT	58
2	KALIMANTAN BARAT	30
3	JAWA TIMUR	15
4	DKI JAKARTA	6
5	NTB	7
6	BANTEN	3
7	LAMPUNG	3
8	JAWA TENGAH	3

9	SUMATERA SELATAN	1
10	NTT	1
11	SUMATERA BARAT	1
12	SUMATERA UTARA	1
13	KALIMANTAN SELATAN	1
14	SULAWESI BARAT	1
15	BANGKA BELITUNG	1
JUMLAH		131

(Sumber : Badan pemberdayaan perempuan, anak, masyarakat dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan barat)

Di Provinsi Jawa Barat penguatan terhadap undang-undang tersebut dilakukan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang *Trafficking* Provinsi Jawa Barat, yaitu Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008. Sebenarnya secara kuantitatif, peristiwa *human trafficking* lebih kecil dibandingkan dengan pelanggaran atas penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia lainnya. Namun, kegiatan *trafficking* selalu menimbulkan rasa khawatir bahkan rasa cemas di kalangan masyarakat, dikarenakan perkembangan kejahatan ini modusnya semakin bervariasi.

Jawa Barat sebagai provinsi terbesar jumlah penduduknya di Indonesia, ternyata menjadi sasaran target para *trafficker*. Data terbaru korban *trafficking* dari P2TP2A JABAR jumlah penduduk Jawa Barat yang menjadi korban *trafficking* pada tahun 2010 berjumlah 83 orang dan 2011 sebanyak 68 orang, sehingga keseluruhan jumlah korban selama 2010-2011 terdata sebanyak 151 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sebaran Korban Trafficking di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2011

No	Kota / Kabupaten	Jumlah Korban 2010	Jumlah Korban 2011	Jumlah
1	Kab. Garut	16	6	22
2	Kab. Sukabumi	11	4	15
3	Kab. Bogor	1	2	3

Siti Nurbayani K, 2014

FAKTOR DETERMINAN PRAKTIK "HUMAN TRAFFICKING" DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP MATERI PEMBELAJARAN IPS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4	Kota Bogor	2	1	3
5	Kab. Bandung Barat	3	1	4
6	Kab. Bandung	18	14	32
7	Kota Bandung	9	5	14
8	Kab. Sumedang	3	1	4
9	Kota. Tasikmalaya	1	0	1
10	Kab Tasikmalaya	0	1	1
11	Kab. Cianjur	3	2	5
12	Kab. Cirebon	4	3	7
13	Kab. Indramayu	1	7	8
14	Kab. Subang	0	7	7
15	Kota Depok	0	2	2
16	Kab. Majalengka	0	3	3
17	Kab. Ciamis	0	1	1
18	Kab Bekasi	2	0	2
19	Kota Bekasi	1	0	1
20	Kab. Purwakarta	1	3	4
21	Kota Cimahi	1	0	1
22	Kab Karawang	0	4	4
23	Luar Jabar	6	1	7
Jumlah		83	68	151

Sumber: Kegiatan Semiloka, 6 September 2012, Hotel Anggrek, Bandung

Berdasarkan data di atas, angka korban *trafficking* terbanyak terdapat di wilayah Kabupaten Bandung dengan jumlah 32 orang. Wilayah yang paling sedikit terdapat di 5 (lima) wilayah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil survey dan penelitian terdahulu, masalah *trafficking* merupakan masalah yang kompleks. Didapatkan gambaran bahwa masalah *trafficking* banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Faktor ekonomi berupa kemiskinan di daerah pedesaan dan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh *trafficker*. Sementara itu, faktor pendorong *trafficking* yang terjadi pada anak perempuan yaitu adanya tekanan-tekanan dari berbagai pihak seperti kawin muda, nilai keperawanan, dan adanya pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi.

Hasil penelitian Irwanto (2001, hlm. 126-134) mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendorong perdagangan anak adalah ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada pada masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Petugas kelurahan dan kecamatan yang membantu pemalsuan KTP anak yang diperdagangkan juga menjadi faktor pendorong utama perdagangan anak.

Upaya untuk mengantisipasi permasalahan di atas, perlu adanya upaya berkesinambungan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia khususnya kualitas perempuan yang berdaya guna dan mampu menangkal tindakan kriminalitas yang dapat menghampiri dirinya. Hal tersebut merupakan tujuan dalam pendidikan nasional di Indonesia yaitu "...untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman..... Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran." (Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003).

Sejatinya, dalam prosesnya pendidikan tidaklah hanya bertugas mengisi ruang intelektual individu, namun harus mampu mengasah kepekaan sosialnya. Pada level pendidikan tinggi, mahasiswa mulai mengenal dan menyelami pendidikan sesuai kebutuhannya. Wahana kegiatan perkuliahan yang ditunjang oleh kegiatan organisasi diharapkan mampu mengembangkan potensi mahasiswa sebagai bekal hidup untuk bereksistensi di masa depan.

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia, merupakan pencetak calon guru IPS/Ilmu Sosial di persekolahan, khususnya Program Studi Pendidikan IPS yang mengemban tanggung jawab untuk mampu mengembangkan materi-materi perkuliahan yang mampu menangani permasalahan-permasalahan sosial. Hal tersebut didasarkan pada hakikat Pendidikan IPS yang merupakan pelajaran yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan utama dari Pendidikan IPS, yaitu:

Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat (Sumaatmaja, 1980 hlm 20).

Menelaah uraian di atas, maka mata kuliah dalam rumpun ilmu sosial harus berkontribusi dalam perkembangan individu dan lebih luas lagi perkembangan masyarakat karena ilmu sosial sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. IPS diidentifikasi sebagai studi yang memperhatikan bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana orang memecahkan masalah-masalah, bagaimana orang hidup bersama, bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya (Kenworthy, 1981 hlm 7).

Selain itu, pendidikan IPS memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan terhadap proses pembangunan masyarakat dan bangsa, maka proses pewarisan nilai-nilai dari generasi satu kepada generasi berikutnya merupakan hal yang mutlak bagi suatu bangsa jika bangsa tersebut tidak ingin kehilangan identitas dirinya. Peserta didik sebagai bagian dari generasi muda perlu memiliki kesadaran sosial (*sosial awareness*) yang memadai dalam memahami identitas diri dan bangsanya.

Memahami pendidikan IPS yang syarat makna, penulis merasa tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai faktor sosial budaya para korban *trafficking* dan mendalami upaya pencegahan "*human trafficking*", sehingga harapan adanya kontribusi Pendidikan IPS dalam memberdayakan peserta didik, agar memiliki, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai IPS dalam kehidupannya di masa depan sebagai individu yang tangguh yang dapat menggali potensi dirinya serta memiliki peran yang maksimal dalam membangun masyarakat dan bangsa dapat tercapai.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis melaksanakan penelitian ini dengan mengambil judul mengenai : Faktor Determinan Praktik

“*Human Trafficking*” dan implementasinya terhadap bahan ajar IPS (Studi Kritis terhadap masalah sosial di Indonesia)

B. Identifikasi dan Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tergalinya faktor determinan terjadinya praktek / kejahatan *human trafficking* dari para korban yang berasal dari daerah Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Barat, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang harus dicari jawabannya, seperti siapa saja yang dapat melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia? Selain karena faktor kemiskinan, maka faktor apalagi yang menyebabkan terseretnya seseorang menjadi korban *trafficking*? Bagaimana proses atau mekanisme pemaksaannya (*enforcement*) terhadap korban? Seperti apa tipe profil korban serta latar belakang individu yang menjadi korban *human trafficking*? dan Bagaimana pula kompensasi yang harus diberikan kepada sang korban atas penderitaannya sebagai akibat dari pelanggaran atas dirinya? Kontribusi apa yang dapat diberikan pendidikan IPS terhadap pencegahan *human trafficking* tersebut? Pertanyaan di atas inilah yang kemudian menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang perdagangan manusia (*human trafficking*).

C. Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan *trafficking* merupakan permasalahan kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, dunia pendidikan khususnya pendidikan IPS, dapat berperan dalam mencegah terjadinya *trafficking* perlu lebih dikembangkan melalui pengembangan materi ajar dan metode pembelajarannya yang dapat meningkatkan kepekaan sosial.

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok penelitian ini yaitu “Bagaimana masalah sosial “*human trafficking*” sebagai bahan pembelajaran IPS”. Masalah pokok ini kemudian penulis jabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya *human trafficking*?
2. Bagaimana pola perekrutan yang terjadi pada korban *trafficking*?

3. Bagaimana *self awareness* (kesadaran diri) korban *trafficking* saat mereka terjat masuk pada kondisi diperdagangkan?
4. Bagaimana peran keluarga untuk dapat bersikap preventif dan melaksanakan peran melindungi pada anggota keluarganya agar tidak menjadi korban *Human Trafficking*?
5. Bagaimana *sosial awareness* (kesadaran sosial) masyarakat di lingkungan terjadinya kejahatan *human trafficking* dalam rangka turut bertanggung jawab terhadap kejahatan pelanggaran HAM?
6. Bagaimana mengembangkan bahan ajar mata kuliah kelompok pendidikan IPS, yang dapat membangun kepekaan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat sehingga Pendidikan IPS menjadi *meaningfull*?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenal permasalahan sosial tentang *human trafficking*. Tujuan umum tersebut dijabarkan dalam tujuan secara khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *human trafficking*;
2. Untuk menganalisis pola perekrutan yang akan dijadikan korban praktik *human trafficking*;
3. Untuk menganalisis sikap *self awareness* (kesadaran diri) pada korban *trafficking* saat mereka terjat masuk pada kondisi diperdagangkan;
4. Untuk menganalisis peran keluarga dalam memberdayakan anggota keluarganya agar terhindar sebagai korban *human trafficking*;
5. Untuk menganalisis sikap *sosial awareness* (kesadaran sosial) masyarakat di lingkungan terjadinya kegiatan *trafficking* dalam rangka turut bertanggung jawab terhadap kejahatan terhadap pelanggaran HAM;
6. Untuk memberikan masukan pada Prodi Pendidikan IPS agar dapat mengembangkan mata kuliah untuk membangun kepekaan mahasiswa dalam

menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat sehingga pembelajaran IPS menjadi *meaningfull*.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperdalam isu sosial *human trafficking* yang akan menghasilkan temuan dan solusi sebagai kontribusi bagi lembaga yang menangani kejahatan terhadap perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini juga menjadi suatu pengembangan pembelajaran, khususnya pembelajaran yang berbasis masalah dikaji dengan teori-teori sosial tentang penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini, guna mencari solusi-solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan yang timbul dari perubahan sosial yang melanda manusia. Selanjutnya hasil penelitian ini akan menjadi kajian dan pengembangan bahan ajar kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi pada Program Studi Pendidikan IPS, Program Studi Pendidikan Sosiologi, dan mata kuliah lain yang berbasis masalah. Adapun mata kuliah yang berhubungan dengan masalah *human trafficking* yaitu mata kuliah isu-isu sosial kontemporer, kajian gender dalam pendidikan, dan pembelajaran berbasis masalah, yang dapat membangun kepekaan sosial mahasiswa terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga pembelajaran IPS yang bermakna akan terwujud.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi rujukan dalam mengembangkan bahan ajar pada pembelajaran dalam rumpun ilmu sosial.
- b. Bagi mahasiswa calon guru, hasil penelitian ini dapat mengembangkan *sosial skills* dalam menangani masalah sosial *human trafficking* yang dapat meningkatkan kepekaan sosial.

- c. Bagi masyarakat, dapat mengenal konsep diri seorang individu agar terhindar dari kejahatan *human trafficking* yang merugikan diri, dapat mengembangkan konsep pemberdayaan keluarga agar mampu mencegah *human trafficking*, serta dapat dijadikan bahan masukan dan tambahan informasi bagi masyarakat agar dapat bersikap preventif terhadap kejahatan *human trafficking*.
- d. Sumbangan untuk Program Studi Pendidikan IPS dan Pendidikan Sosiologi pada khususnya, dan mata kuliah PIPS sebagai mata kuliah wajib Fakultas di FPIPS untuk penguatan materi terhadap pengembangan ilmu.

F. Posisi Studi

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan ilmu yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam proses pembelajarannya seyogyanya dapat mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap serta keterampilan sosial untuk kemudian dapat menelaah kehidupan sosial yang dihadapi sehari-hari. Namun jika kita lihat dalam kegiatan pembelajaran IPS baik itu di persekolahan ataupun di Perguruan Tinggi lebih ditandai dengan budaya hafalan dari pada budaya berfikir, yang mengakibatkan siswa/mahasiswa kurang mampu menerapkan konsep dasar dari materi IPS dalam kondisi kehidupan mereka.

Mata kuliah pendidikan IPS di FPIPS UPI, sebagai mata kuliah wajib Fakultas pun perlu mengembangkan bahan ajar yang dapat membantu mahasiswa sebagai calon guru ilmu sosial untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya agar siap dalam menghadapi lingkungan hidupnya. Selanjutnya bagi Prodi Pendidikan IPS yang akan menyiapkan calon guru IPS SMP pun dapat mengasah kepekaan sosial melalui proses pembelajaran berbasis masalah dalam beberapa mata kuliah di Prodi Pendidikan IPS. Hal ini sesuai dengan perspektif Pendidikan IPS yang diungkapkan oleh Barr, Barth & Shermis (1977 : 27) dalam tradisi "*Social studies taught as Citizenship transmission*" bahwa pengajaran IPS menanamkan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap sebagai kekayaan budaya bangsa yang harus ditransmisikan kepada peserta didik/mahasiswa. Hal tersebut

dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa dalam suasana kehidupan nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Masalah sosial berupa *human trafficking*, merupakan isu menarik, masalahnya *up to date*, dan merupakan masalah yang dapat terjadi dalam lingkup regional, nasional, maupun global. Modus operandi yang bervariasi serta kajian akademik yang dapat dipelajari melalui berbagai sudut pandang, akan mampu menjadi materi ajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Beberapa mata kuliah yang dapat mengembangkan bahan ajar tentang masalah sosial "*human trafficking*" ini adalah mata kuliah Pendidikan IPS, Isu sosial Kontemporer, Kajian Gender dalam pendidikan serta pembelajaran berbasis masalah. Oleh karenanya penelitian tentang masalah *human trafficking* ini diyakini akan berkontribusi besar untuk Pendidikan IPS yang akan menawarkan model pembelajaran yang menarik, tidak membosankan, dan menggugah cara berpikir siswa untuk dapat memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk itu dosen perlu mendesain pembelajaran yang kreatif, dimana mahasiswa terlibat langsung sebagai subjek maupun objek pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran IPS yang bermakna dan mampu mengembangkan keterampilan sosial untuk mengenal dan memahami kehidupan nyata, sejalan dengan tradisi pengajaran IPS sebagaimana pandangan dari Barr, Barth, & Shermis (1977, hlm. 67), yang membagi kedalam tiga bagian. *Pertama*, Pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (*Social Studies taught as citizenship transmission*) yang berarti bahwa pengajaran IPS dilakukan dalam kerangka pengetahuan, penanaman tingkah laku, nilai, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik/mahasiswa, *Kedua* Pembelajaran IPS dalam tradisi ilmu-ilmu sosial (*Social studies taught as social sciences*) yang dimaksudkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran IPS peserta didik/mahasiswa diarahkan untuk dapat belajar berpikir kritis dalam melakukan observasi dan penelitian sehingga upaya menciptakan warga negara yang kritis dan mampu berpikir ilmiah akan tercapai. *Ketiga*, Pembelajaran IPS dalam tradisi inquiri reflektif (*Social studies as reflektive inquiry*). bahwa pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang harus

melibatkan peserta didik / mahasiswa dalam suasana kehidupan nyata (*the real life*) melalui pengungkapan dan pengkajian masalah yang harus diteliti atau dikaji serta dilatih dalam kemampuan untuk membuat keputusan dan mencari solusi.

G. Struktur Organisasi Disertasi

Dalam bagian ini akan dipaparkan secara beurutan keseluruhan isi disertasi, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mencakup: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Disertasi. Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran Penelitian, mencakup: Konsep dan Masalah *Human Trafficking*; Konsep Pemberdayaan Masyarakat, dan Kajian Masyarakat. Bab III Metode Penelitian, meliputi: Pendekatan dan Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pelaksanaan Validasi Data, Lokasi Penelitian, Sumber Data, dan Penelitian Lanjutan. Bab IV Data Penelitian dan Pembahasannya, mencakup: Hasil Penelitian yang meliputi: Gambaran Umum, Lokasi Penelitian, dan hasil temuan penelitian. Bab V terdiri dari Kesimpulan, Rekomendasi, Implikasi Hasil Penelitian, Keterbatasan Penelitian, dan Perumusan Dalil.